

KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN PENERBANGAN BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Lailia Syifaatur Rosida

E-mail: Syifaatur@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Mochammad Najib Imanullah

E-mail: Najibimanullah@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Exoneration Clauses, Flight Ticket

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Tiket Penerbangan

Abstract

The purpose of this study is to examine the exoneration clauses that are still on flight tickets in Indonesia. This legal research used a descriptive normative research method. Types and sources of data for this research include primary data is obtained from the legislation and secondary data obtained from books and scientific publication related this research. Based on the results of research and discussion, the forms of exoneration clauses in Indonesian Aviation are 2 (two) types, namely the exoneration clause which divert all responsibilities and exoneration clauses that divert part of the responsibility.

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai klausula eksonerasi yang pada kenyataannya masih ada pada tiket penerbangan di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bentuk-bentuk klausula eksonerasi dalam penerbangan Indonesia ada 2 (dua) macam yaitu klausula eksonerasi yang mengalihkan seluruh tanggung jawab dan klausula eksonerasi yang mengalihkan sebagian tanggung jawab.

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945). Hasil survey dan verifikasi terakhir Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri diketahui bahwa Indonesia memiliki sekitar 16.056

pulau yang menyebar dari sabang sampai merauke (<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/20442371/indonesia-daftarkan-16056-pulau-bernama-ke-pbb>, diakses pada 17 oktober 2018 pukul 14.00). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, sekitar 57,49% dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 6,96% dari luas daratan Indonesia. Sementara Kalimantan, pulau terluas di Indonesia (27,22% dari luas daratan Indonesia), hanya dihuni oleh sekitar 5,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Papua, yang luasnya 22,83% dari luas daratan Indonesia, dihuni oleh kurang dua persen dari total penduduk Indonesia (Malta dkk, 2018:257). Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan peran jasa pengangkutan untuk menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Beberapa keuntungan yang diberikan oleh jasa angkutan udara antara lain seperti jangkauan yang luas, waktu tempuh yang singkat, tarif yang terjangkau, serta keamanan dan kenyamanan yang diberikan (Puspa Amelia, Kabul Supriyadhie, dan Agus Pramono, 2007:2).

Di dalam perkembangannya, didorong oleh pemenuhan kebutuhan atas jasa yang semakin bertambah, maka masyarakat semakin sering menggunakan pelayanan jasa penerbangan. Perbuatan hukum tersebut terjadi secara berulang-ulang dan teratur serta melibatkan banyak orang. Dengan adanya perkembangan tersebut, orang mulai bebas menentukan kedudukannya serta bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian (Marcel Seran dan Anna Maria Whyu Setyowati, 2006:159). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang efisien para pengusaha penerbangan membuat perjanjian yang terlebih dahulu telah disiapkan syarat-syarat bakunya pada suatu formulir perjanjian yang diberikan kepada pihak lain untuk disetujui (Dannis P. Stolle and Andrew J. Slain, 1997:84). Perjanjian yang demikian dapat kita sebut sebagai perjanjian standar atau perjanjian baku. Perjanjian tersebut timbul sejak dibelinya tiket angkutan udara oleh penumpang.

Undang-Undang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian selama memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pihak-pihak dalam perjanjian bebas dalam menentukan aturan main yang mereka kehendaki dalam perjanjian (asas kebebasan berkontrak) yang terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Namun, sayangnya dalam perjanjian baku tiket penerbangan ini telah ditentukan syarat-syaratnya oleh pihak penerbangan tanpa adanya proses negosiasi dengan pihak calon penumpang. Hal tersebut menimbulkan suatu kekhawatiran bahwa pihak penerbangan yang mencantumkan syarat-syarat perjanjian akan mencantumkan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi merupakan bagian dari perjanjian baku yang memuat tentang pengalihan tanggung jawab kreditur/pelaku usaha (Bure Teguh Satria, 2014:39).

Kekhawatiran tersebut dalam prakteknya ternyata memang terjadi. PT Indonesia Air Asia dalam Putusan Nomor 1391 K/Pdt/2011 merupakan sebagai contoh kasus pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian penerbangan dan pembatalan penerbangan sepihak. Akibatnya dalam putusan tersebut PT Indonesia Air Asia wajib mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Most frequently, the enforcement of exculpatory clauses frequently occurs in connection with personal injury lawsuits (Steven B. Lesser, 2001:10)

Dalam prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi berakibat batal demi hukum (Zakiyah, 2017:436).

Artikel ini membahas tentang klausula eksonerasi dan pengaturannya di Indonesia serta membahas bentuk-bentuk klausula eksonerasi dalam penerbangan Indonesia.

B. Metode Penelitian

Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dibedakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang dan Peraturan Menteri Perhubungan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah bidang hukum dan jurnal hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang klausula eksonerasi dan pengaturannya di Indonesia serta membahas bentuk-bentuk klausula eksonerasi dalam penerbangan Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

A contract is a legally enforceable agreement, one the state will enforce by placing its coercive powers at the disposal of either party if the other fails to perform. The rules that specify when the state will do so constitute our law of contracts. From the point of view of the parties themselves, the law of contracts is a valuable and important institution because it enables them to harness the state's powers of coercion for their own private ends. The state may be thought of as a kind of machine (an enforcement machine) (Anthony T. Kronman, 1985: 5).

Pada dasarnya tujuan dibuatnya perjanjian standart atau baku untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu seiring perkembangan jaman, perjanjian standart banyak digunakan demi terwujudnya suatu efisiensi. Adapun mengenai definisi dari perjanjian standart atau baku, menurut Darus Badruzaman, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (Mariam Darus Badruzaman, 1986:58). Sedangkan Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan perjanjian standart atau baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan (Sutan Remi Sjahdeini, 1993:120).

Perjanjian standart atau baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu (Ratna Artha Windari, 2014:58):

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur, kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaries atau advokat.

Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaries atau advokat yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan contract model.

Sebenarnya, perjanjian standar tidak perlu dituangkan dalam bentuk formulir, walaupun memang lazim dibuat dalam bentuk tertulis. Seperti halnya pengumuman yang dibuat dan ditempelkan di tempat penjual melakukan usahanya. Perjanjian standar atau baku yang ditetapkan secara sepihak yakni oleh produsen dimana mengandung ketentuan yang berlaku umum, sehingga pihak konsumen hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya. Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertulis dalam Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata. Artinya bahwa bagaimanapun pihak konsumen masih diberikan hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak (*leave it*).

Pentingnya Pasal 1320 KUH Perdata disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kata sepakat
2. Adanya kecakapan
3. Terdapat objek tertentu
4. Terdapat klasula halal

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran kebebasan berkontrak yaitu:

1. Bebas membuat jenis perjanjian apapun
2. Bebas mengatur isinya
3. Bebas mengatur bentuknya

Kesemuanya dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan adanya perjanjian standart atau baku adalah adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Menurut Sutan Remi Sjahdeini klausula eksonerasi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam peraturan perjanjian tersebut (Sutan Remi Sjahdeini, 1993:75). Dari pengertian tersebut terlihat bahwa dengan adanya klausula eksonerasi menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen dan konsumen.

Agar terciptanya keseimbangan dalam posisi tawar menawar, satu satunya cara adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausula eksonerasi dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pembatasan tersebut. Campur tangan pemerintah tampak dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Didalam undang-undang tersebut tidak memberikan istilah mengenai klausula eksonerasi. Yang ada adalah "klausula baku" dalam Pasal 1 Angka (10) yang menyatakan "Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

The term as "magic words," and many courts are divided on whether an exculpatory clause is valid only when the term "negligence is included," or if the clause is valid when "magic words" are included. Given the division of courts on whether or not exculpatory clauses should contain the term "negligence" or if "magic words" will be sufficient to describe negligence, it is better to include "negligence" in the exculpatory clause than to risk not having the clause upheld (Khrystal Kay Ross, 1997: 4).

Pada Pasal 18 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pernyataan kembali barang yang dibeli konsumen.

- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Hal tersebut menjelaskan mengenai pembatasan pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku yang mengarah kepada klausula eksonerasi. Artinya, klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah pada klausula eksonerasi.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu “Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak” sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.

Pada 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Pada Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai sifat dari batal demi hukumnya perjanjian standar antara produsen dan konsumen apabila dalam perjanjian standar tersebut tercantum mengenai klausula eksonerasi pada ayat (1) butir a s.d h. Sifat dari batalnya hukum perjanjian standar ini tidak berlangsung secara otomatis. Pasal 1266 jo 1267 KUHPerdara mengutarakan

bahwa pembatalan suatu perjanjian melalui pengadilan dan memiliki kekuatan hukum dalam putusan hakim.

Even though the freedom to contract is held in high regard, courts will nullify exculpatory agreements if they perceive significant unfairness, unequal bargaining power, or the potential for lack of reasonable care (Matthiesen, Wickert & Lehrer, S.C, 2018: 2).

Batal demi hukumnya suatu perjanjian merupakan pelanggaran terhadap pasal 1320 KUHPerdara dalam hal syarat objektif dari suatu perjanjian. Akibat dari batal demi hukum suatu perjanjian adalah pembatalan perjanjian secara deklaratif yang berarti pembatalan seluruh isi pasal perjanjian. Jadi ketika perjanjian standar memuat klausula ekseonerasi, dan diajukan gugatan ke pengadilan, hakim memutuskan untuk membatalkan demi hukum perjanjian, maka perjanjian menjadi batal seluruhnya (bukan hanya klausula bakunya).

Berdasarkan realita yang ada, bentuk-bentuk klausula ekseonerasi dalam penerbangan Indonesia terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Klausula ekseonerasi yang mengalihkan seluruh tanggung jawab yaitu pengalihan seluruh tanggung jawab yang wajib ditanggung oleh pelaku usaha terhadap konsumennya. Contohnya pada syarat-syarat dan ketentuan PT Indonesia AirAsia pada nomor 9, 10 dan 18 yaitu:

“9. Indonesia AirAsia akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya.

“10. Apabila terjadi keadaan di luar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan Indonesia AirAsia akan berusaha memindahkan penumpang ke penerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya”

“18. Setiap tarif, jadwal dan rute penerbangan adalah yang berlaku pada saat diumumkan, Indonesia AirAsia berhak untuk melakukan perubahan syarat-syarat dan ketentuan umum, tarif dan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya”

2. Klausula ekseonerasi yang mengalihkan sebagian tanggung jawab yaitu pengalihan sebagian tanggung jawab yang wajib ditanggung oleh pelaku usaha terhadap konsumennya. Contoh pembatasan jumlah ganti kerugian. Pembatasan tersebut dilakukan oleh pihak penerbangan dikarenakan anggapan tanggung jawab tersebut tidak sepenuhnya kesalahan pihak penerbangan, melainkan juga kesalahan pihak penumpang.

D. Simpulan

Perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang tidak di larang di Indonesia. Perjanjian baku yang dilarang di Indonesia adalah perjanjian

baku yang memiliki klausula eksonerasi. Perjanjian dalam tiket penerbangan yang mempunyai klausula eksonerasi dapat dinyatakan batal demi hukum. Pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk-bentuk klausula eksonerasi dalam penerbangan Indonesia ada 2 (dua) macam yaitu klausula eksonerasi yang mengalihkan seluruh tanggung jawab dan klausula eksonerasi yang mengalihkan sebagian tanggung jawab.

E. Saran

Perlunya dilakukan pemberdayaan konsumen dalam jasa angkutan udara yang perlu menjadi perhatian pemerintah maupun pihak penerbangan. Pemerintah dan pihak penerbangan dapat melakukan kerjasama dalam melakukan sosialisasi berupa penyuluhan ataupun iklan di media sosial. Hal tersebut bertujuan agar konsumen penerbangan mengetahui hak dan kewajibannya dalam penerbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony T. Kronman. 1985. "Contract Law and the State of". *Nature Journal of Law Economics, & Organization*. Volume 1 Nomor 1. Inggris: Oxford University.
- Bur Teguh Satria. 2014. "Eksistensi Dan Akibat Hukum Klausula Eksonerasi". *Lex Privatum*. Volume II Nomor 3. Manado: UNSRAT.
- Dennis P. Stolle and Andrew J. Slain. 1997. "Standard Form Contracts And Contract Schemas: A Preliminary Invertigation Of The Effects Of Exculpatory Clauses On Consumers' Propensity To Sue". *Behaviorsal Sciences And The Law*. Volume 15. USA: NIMH
- Khrystal Kay Ross. 1997. "Exculpatory Agreements--A Dilemma for the Courts and a Problem for Society". *SIUC*. Carbondale: Southern Illinois University.
- Malta, Sumardjo, Anna Fatchiya, Djoko Susanto. 2018. "Kebedayaan Transmigran dalam Berusahatani di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Penyuluhan*. Volume 14 Nomor 2. Bogor: IPB.
- Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati. 2006. "Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen". *Jurnal Hukum*. Volume XXIV Nomor 2. Makassar: Universitas Atma Jaya.
- Matthiesen, Wickert & Lehrer, S.C. 2018. "Exculpatory Agreements And Liability Waivers In All 50 States". *MWL*. California: Wisconsin Univesity.
- Mariam darus badruzaman. 1986. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standart)*. Jakarta: Bina Cipta.
- Puspa Amelia, Kabul Supriyadhie, dan Agus Pramono. 2007. "Tanggung jawab pengangkut terhadap pelaksanaan ganti rugi keterlambatan angkutan

udara dalam prespektif hukum internasional”. *Diponegoro Law Review*. Volume 5. Nomor 2. Semarang: Universitas Diponegoro

Steven B. Lesser. 2001. “How To Draft Exculpatory Clauses That Limit Or Extinguish Liability”. *The Florida Bar Journal*. Amerika: Ohio University.

Sutan Remi Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Ratna Artha Windari. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zakiah. 2017. “Klausula Eksonerasi Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen”. *Al’Adl*. Volume IX Nomor 3. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/20442371/indonesia-daftarkan-16056-pulau-bernama-ke-pbb>, diakses pada 17 oktober 2018 pukul 14.00.